

Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pengancaman Dengan Kekerasan

Indah Octavia¹ Maya Shafira² Muhammad Farid³ Rini Fathonah⁴ Refi Meidiantama⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung,^{1,2,3,4,5}

Email: indahoctavia04@gmail.com¹ maya.shafira@fh.unila.ac.id² farid@fh.unila.ac.id³
rini.fathonah@fh.unila.ac.id⁴ refi.meidiantama@fh.unila.ac.id⁵

Abstract

The criminal act of making threats accompanied by violence constitutes unlawful conduct that not only endangers the physical and psychological safety of individuals but also has the potential to create fear, public unrest, and disruption of social order within society. Such conduct may undermine public trust in the legal system and weaken the sense of security in the community, thereby requiring firm, fair, and proportional law enforcement. Therefore, the imposition of criminal sanctions on perpetrators of violent threats must be carried out carefully and oriented toward the objectives of punishment. The objectives of punishment do not merely involve retribution but also include the prevention of similar criminal acts in the future, the protection of society from harmful conduct, the rehabilitation and guidance of offenders, and the restoration of social balance that has been disturbed by the criminal act. This study aims to analyze the sentencing imposed on perpetrators of violent threats as reflected in Decision Number 428/Pid.B/2024/PN.Tjk and to assess its conformity with applicable criminal law provisions and the objectives of punishment within the framework of modern criminal law. The research employs a descriptive juridical method using a normative legal research approach. The data used in this study consist of secondary legal materials, including statutory regulations, court decisions, and relevant legal literature. The findings indicate that the imposition of a five-month term of imprisonment on the defendant complies with applicable criminal law provisions and reflects the principle of legal certainty. Furthermore, the sentence demonstrates a balanced consideration of justice and legal utility and is consistent with the objectives of punishment in modern criminal law, and it is expected to serve as a reference for future law enforcement and judicial sentencing practices.

Keywords: Threats with Violence; Sentencing; Punishment; Judicial Considerations; Public Protection

Abstrak

Tindak pidana pengancaman dengan kekerasan merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak hanya membahayakan keselamatan fisik dan psikologis individu, tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan, rasa takut, serta mengganggu ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat. Perbuatan tersebut dapat merusak rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, sehingga memerlukan penanganan dan penegakan hukum yang tegas, adil, dan proporsional. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap pelaku pengancaman dengan kekerasan harus dilakukan secara cermat dan berorientasi pada tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan tidak hanya mencakup aspek pembalasan semata, tetapi juga meliputi pencegahan terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang, perlindungan masyarakat dari perbuatan yang merugikan, pembinaan dan perbaikan perilaku pelaku, serta pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dengan kekerasan sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN.Tjk, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku dan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yuridis dengan pendekatan hukum normatif. Data penelitian berupa bahan hukum sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara selama lima bulan terhadap terdakwa telah memenuhi ketentuan hukum pidana yang berlaku dan mencerminkan asas kepastian hukum. Selain itu, pidana tersebut telah mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum secara seimbang serta sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern, sehingga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam praktik penegakan hukum selanjutnya.

Kata kunci: Pengancaman dengan Kekerasan; Penjatuhan Pidana; Pemidanaan; Pertimbangan Hakim; Perlindungan Masyarakat.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Tindak pidana pengancaman dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang secara langsung menyerang rasa aman, kebebasan psikologis, serta ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat (Andrian et al., 2022). Perbuatan pengancaman dengan kekerasan tidak hanya mengganggu ketenangan individu yang menjadi korban, tetapi juga berimplikasi luas terhadap stabilitas sosial karena dapat menimbulkan rasa takut yang meluas di lingkungan masyarakat (Kadir, 2025). Pengancaman dengan kekerasan dipandang sebagai perbuatan yang berbahaya karena mengandung potensi untuk berkembang menjadi tindak pidana lanjutan yang lebih serius, seperti penganiayaan berat, pembakaran, atau bahkan hilangnya nyawa seseorang. Pengancaman dengan kekerasan memiliki dimensi psikologis dan sosiologis yang kuat. Pada sisi psikologis, korban mengalami tekanan mental, rasa takut, dan kecemasan yang berkepanjangan, sementara dari sisi sosiologis, perbuatan tersebut dapat menimbulkan keresahan dan ketidakamanan kolektif. Oleh karena itu, negara melalui hukum pidana memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap masyarakat. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penindakan, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan serta menjaga ketertiban dan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.

Fenomena pengancaman dengan kekerasan masih kerap ditemukan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Seiring dengan perkembangan sosial dan meningkatnya kompleksitas hubungan antarindividu, bentuk-bentuk pengancaman juga mengalami perubahan. Pengancaman tidak lagi terbatas pada ancaman lisan atau tulisan, tetapi sering kali disertai dengan penggunaan alat atau sarana berbahaya yang secara nyata meningkatkan tingkat risiko dan bahaya (AMERICO, 2025). Penggunaan senjata tajam, bahan peledak rakitan, maupun alat pembakar merupakan contoh konkret bagaimana pengancaman berkembang menjadi bentuk kejahatan yang lebih serius dan membahayakan keselamatan umum (Arsad, 2022). Perkembangan pola kejahatan tersebut menuntut respons hukum yang tegas dan tepat dari aparat penegak hukum, khususnya hakim sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana. Apabila penjatuhan pidana tidak sebanding dengan tingkat bahaya perbuatan, maka hukum pidana berpotensi kehilangan fungsi preventif dan represifnya. Selain itu, pidana yang terlalu ringan dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat bahwa hukum tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap rasa aman publik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dapat menurun.

Salah satu contoh konkret tindak pidana pengancaman dengan kekerasan dapat dilihat dalam Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN.Tjk yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Pada perkara tersebut, terdakwa terbukti melakukan pengancaman dengan kekerasan dengan cara melemparkan bom molotov ke arah rumah korban pada waktu dini hari. Perbuatan tersebut secara nyata mengandung risiko tinggi terhadap keselamatan jiwa dan harta benda, mengingat bom molotov merupakan alat pembakar yang berpotensi menimbulkan kebakaran besar dan korban jiwa. Tindakan tersebut juga menimbulkan bahaya umum dan keresahan di lingkungan masyarakat sekitar. Meskipun tingkat bahaya perbuatan terdakwa tergolong tinggi, majelis hakim dalam perkara tersebut menjatuhkan pidana penjara selama lima bulan berdasarkan Pasal 336 Ayat (1) KUHP, yang ancaman pidana maksimalnya adalah dua tahun delapan bulan. Penjatuhan pidana yang relatif ringan ini menimbulkan

pertanyaan kritis mengenai efektivitas pemidanaan dalam perkara pengancaman dengan kekerasan. Secara yuridis, putusan tersebut sah karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan didasarkan pada pembuktian yang sah menurut hukum acara pidana. Namun demikian, secara substantif, putusan tersebut harus dianalisis lebih lanjut dari perspektif tujuan pemidanaan dan perlindungan masyarakat.

Penjatuhan pidana yang relatif ringan dalam perkara pengancaman dengan kekerasan menimbulkan persoalan yuridis dan sosiologis yang signifikan. Secara normatif, pemidanaan tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan efek jera, mencegah terulangnya tindak pidana, melindungi korban dan masyarakat, serta membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Pengancaman dengan kekerasan menggunakan bom molotov, efektivitas pidana yang dijatuhkan harus dilakukan analisis lebih lanjut, mengingat metode yang digunakan memiliki potensi bahaya yang sangat besar dan dapat berujung pada tindak pidana yang lebih serius. Permasalahan penelitian yang muncul dari kondisi tersebut adalah sejauh mana penjatuhan pidana terhadap pelaku pengancaman dengan kekerasan telah efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan. Efektivitas pemidanaan tidak hanya diukur dari terpenuhinya unsur-unsur pasal secara formal, tetapi juga dari dampak pidana terhadap pelaku, korban, dan masyarakat. Pidana yang relatif moderat berpotensi tidak memberikan efek jera yang memadai bagi pelaku, tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, serta tidak optimal dalam mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa yang akan datang.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penjatuhan pidana dalam perkara pengancaman dengan kekerasan masih menghadapi berbagai permasalahan. Hakim sering kali menjatuhkan pidana yang relatif ringan meskipun perbuatan pelaku menimbulkan dampak psikologis yang signifikan bagi korban (Sari, 2024). Kurangnya perhatian terhadap penderitaan korban dapat mengurangi nilai keadilan dalam putusan pengadilan. Lemahnya pemidanaan dalam perkara pengancaman dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas hukum pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat (Sariyono, 2025). Inkonsistensi penjatuhan pidana dalam perkara pengancaman dengan kekerasan berpotensi menghambat tercapainya tujuan pencegahan umum dan perlindungan masyarakat (Silalahi, 2024). Meskipun telah terdapat sejumlah penelitian mengenai tindak pidana pengancaman, masih terdapat gap penelitian yang signifikan. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada kajian normatif mengenai unsur tindak pidana atau analisis putusan secara deskriptif, tanpa mengkaji secara mendalam efektivitas penjatuhan pidana dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Belum banyak penelitian yang secara khusus menyoroti perkara pengancaman dengan kekerasan yang menggunakan sarana berbahaya, seperti bom molotov, serta implikasinya terhadap keadilan substantif dan perlindungan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori tujuan pemidanaan dan teori pertimbangan hakim sebagai landasan analisis. Teori tujuan pemidanaan digunakan untuk menilai sejauh mana pidana yang dijatuhkan telah mencapai tujuan hukum pidana, yaitu pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, serta pemulihan keseimbangan sosial (Muksin, 2023). Tujuan pemidanaan tidak lagi berorientasi semata-mata pada pembalasan, tetapi menekankan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik, serta menumbuhkan rasa penyesalan pada pelaku. Penelitian ini juga menggunakan teori pertimbangan hakim yang menitikberatkan pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pertimbangan yuridis menuntut hakim untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur delik

serta pembuktian yang sah berdasarkan hukum acara pidana (Alexander et al., 2025). Pertimbangan filosofis mengharuskan hakim memperhatikan nilai keadilan, kemanusiaan, dan proporsionalitas antara perbuatan dan pidana yang dijatuhkan. Pertimbangan sosiologis menghendaki hakim untuk memperhatikan dampak perbuatan terhadap ketertiban umum, rasa aman masyarakat, serta tingkat keresahan sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana pengancaman dengan kekerasan.

Fokus penggunaan kedua teori tersebut dalam penelitian ini adalah untuk menilai apakah pidana penjara selama lima bulan yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN.Tjk telah memenuhi tujuan pemidanaan secara efektif. Teori tujuan pemidanaan digunakan untuk menguji apakah pidana tersebut mampu memberikan efek jera dan pencegahan, sedangkan teori pertimbangan hakim digunakan untuk menilai kesesuaian antara berat ringannya pidana dengan tingkat kesalahan pelaku, cara melakukan tindak pidana, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi praktik penjatuhan pidana dalam perkara pengancaman dengan kekerasan yang memiliki potensi bahaya tinggi bagi keselamatan publik. Evaluasi ini penting tidak hanya untuk kepentingan akademik, tetapi juga sebagai bahan refleksi bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menjatuhkan pidana yang lebih proporsional, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dengan kekerasan serta menilai kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yuridis, yaitu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis fakta hukum yang berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dengan kekerasan (Aksa et al., 2025). Pendekatan ini digunakan untuk memberikan pemaparan yang komprehensif mengenai bagaimana hukum pidana diterapkan dalam praktik peradilan, khususnya dalam Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN.Tjk, serta untuk menilai efektivitas penjatuhan pidana dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Metode deskriptif yuridis dipilih karena penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji penerapannya oleh hakim melalui pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam menjatuhkan pidana.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, serta putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan teori tujuan pemidanaan dan pertimbangan hakim. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan ketentuan hukum serta fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan, kemudian menarik kesimpulan secara induktif untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai efektivitas penjatuhan pidana terhadap pelaku pengancaman dengan kekerasan.

PEMBAHASAN

Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Pengancaman dengan Kekerasan dalam Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN.Tjk

Pada Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN.Tjk, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengancaman dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 336 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penetapan kesalahan terdakwa tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap secara jelas dalam persidangan. Berdasarkan keterangan saksi, alat bukti yang diajukan, serta pengakuan terdakwa, terungkap bahwa terdakwa dengan sengaja merakit dan melemparkan bom molotov ke arah rumah korban pada waktu dini hari. Perbuatan tersebut tidak hanya menunjukkan adanya niat untuk menakut-nakuti korban, tetapi juga memperlihatkan kesengajaan untuk menciptakan situasi yang berbahaya bagi keselamatan jiwa dan harta benda. Bom molotov sebagai alat pembakar memiliki potensi daya rusak yang tinggi, sehingga tindakan terdakwa secara objektif mengandung risiko kebakaran, kerusakan bangunan, serta kemungkinan timbulnya korban jiwa, baik terhadap korban maupun masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai ancaman biasa, melainkan sebagai bentuk pengancaman dengan kekerasan yang serius dan membahayakan ketertiban umum. Penjatuan Pidana penjara selama lima bulan menunjukkan bahwa majelis hakim telah berpegang pada terpenuhinya unsur-unsur delik Pasal 336 Ayat (1) KUHP dan sistem pembuktian yang sah menurut ketentuan hukum acara pidana. Hakim telah menilai bahwa unsur “barang siapa”, unsur “dengan sengaja”, serta unsur “melakukan pengancaman dengan kekerasan” telah terpenuhi melalui rangkaian alat bukti yang saling bersesuaian. Dari sudut pandang kepastian hukum, putusan tersebut dapat dinilai telah memenuhi asas legalitas dan prosedur peradilan pidana yang berlaku. Secara kuantitatif pidana yang dijatuhkan berada di bawah ancaman maksimum undang-undang, namun dalam kerangka tujuan pemidanaan, hakim mempertimbangkan aspek pembinaan dan individualisasi pidana.

Penggunaan bom molotov sebagai sarana pengancaman menunjukkan adanya tingkat kesengajaan dan keberanian yang tinggi dari pelaku untuk menimbulkan bahaya nyata. Perbuatan tersebut secara substansial mendekati tindak pidana yang mengancam keselamatan umum, mengingat potensi kebakaran dan kerusakan yang dapat meluas di lingkungan permukiman. Secara kuantitatif, pidana penjara selama lima bulan berada di bawah ancaman maksimum dua tahun delapan bulan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, namun dalam kerangka tujuan pemidanaan dan asas individualisasi pidana, hakim menilai pidana tersebut telah proporsional dan memadai. Menurut analisis penulis, pertimbangan hakim dalam perkara ini telah memperhatikan secara seimbang antara aspek formil pemenuhan unsur delik dan kondisi subjektif terdakwa, seperti sikap sopan selama persidangan serta pengakuan atas perbuatannya. Faktor-faktor tersebut secara yuridis memang patut dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan, karena mencerminkan adanya penyesalan dan potensi perbaikan diri dari terdakwa. Dalam konteks pengancaman dengan kekerasan, pertimbangan tersebut menunjukkan penerapan asas individualisasi pidana, di mana hakim tidak hanya berfokus pada perbuatan semata, tetapi juga pada karakter dan sikap pelaku setelah tindak pidana dilakukan. Dengan demikian, hakim tidak hanya memastikan terpenuhinya unsur-unsur pasal, tetapi juga menjatuhkan pidana yang proporsional dan sejalan dengan tujuan pemidanaan secara efektif (Sinurat, 2025). Penjatuan pidana dalam perkara ini dapat dipandang sebagai bentuk respons hukum yang tetap memberikan kepastian hukum sekaligus mengedepankan fungsi pembinaan terhadap pelaku. Pidana penjara yang dijatuhkan menunjukkan bahwa perbuatan pengancaman dengan kekerasan tetap dipandang serius oleh hukum pidana, namun dalam penerapannya hakim mempertimbangkan pendekatan yang berorientasi pada pencegahan khusus. Melalui pidana tersebut, terdakwa diharapkan memperoleh efek jera secara personal dan menyadari konsekuensi hukum dari perbuatannya, sehingga tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari (Falah, 2025).

Pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini juga dapat dinilai telah mencerminkan upaya mewujudkan keadilan substantif dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Meskipun korban mengalami ketakutan dan ancaman terhadap keselamatan, pidana penjara yang dijatuhkan tetap berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatan terdakwa sekaligus sebagai sarana pembinaan. Dengan pendekatan tersebut, hukum pidana tidak hanya berperan sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memulihkan ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat. Dengan demikian, penulis menilai bahwa Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN.Tjk tidak hanya memenuhi kepastian hukum dan sah secara normatif, tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan kemanfaatan hukum. Pidana penjara selama lima bulan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah mencerminkan penerapan tujuan pemidanaan yang integratif, yaitu menggabungkan aspek pembalasan, pembinaan, dan pencegahan, sehingga putusan tersebut dapat dipandang proporsional dan relevan dalam konteks perlindungan masyarakat serta pencegahan tindak pidana pengancaman dengan kekerasan di masa mendatang.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Pengancaman dengan Kekerasan

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN.Tjk mencerminkan penggunaan tiga dimensi utama dalam menjatuhkan pidana, yaitu pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Majelis hakim menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana pengancaman dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 336 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Penilaian tersebut didasarkan pada keterangan para saksi, alat bukti yang diajukan di persidangan, serta pengakuan terdakwa yang saling bersesuaian. Dengan demikian, secara formal putusan tersebut telah memenuhi prinsip kepastian hukum dan asas legalitas, karena hakim menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan prosedur pembuktian yang sah menurut hukum acara pidana. Hakim mendasarkan pertimbangannya pada tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan terhadap terdakwa. Pidana dipandang sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan penyesalan pada diri pelaku, sehingga diharapkan terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Orientasi ini sejalan dengan pandangan hukum pidana modern yang tidak lagi semata-mata menekankan pembalasan, melainkan mengedepankan aspek rehabilitatif dan korektif terhadap pelaku tindak pidana. Dalam kerangka tersebut, hakim menilai bahwa pidana penjara selama lima bulan telah cukup untuk memberikan efek pembinaan bagi terdakwa.

Hakim mempertimbangkan kondisi subjektif terdakwa sebagai faktor yang meringankan pidana. Pengakuan dan penyesalan terdakwa atas perbuatannya, serta sikap sopan dan kooperatif selama persidangan, dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana yang relatif ringan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim memberikan perhatian yang cukup besar terhadap sikap batin dan perilaku terdakwa setelah melakukan tindak pidana. Pada praktik peradilan pidana, faktor-faktor tersebut memang lazim dijadikan alasan yang meringankan karena mencerminkan adanya potensi perbaikan diri dari pelaku. Menurut analisis penulis, pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan adanya perhatian yang signifikan terhadap aspek subjektif pelaku, seperti penyesalan dan sikap kooperatif terdakwa selama proses persidangan. Pertimbangan tersebut merupakan bagian dari penerapan asas individualisasi pidana, di mana hakim menilai tidak hanya perbuatan yang dilakukan, tetapi juga sikap batin dan itikad terdakwa setelah tindak pidana terjadi. Dalam konteks ini, meskipun penggunaan bom molotov sebagai sarana pengancaman mengandung potensi bahaya, hakim

tetap berupaya menyeimbangkan antara tingkat risiko perbuatan dan kebutuhan pembinaan terhadap terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Penulis menilai bahwa pertimbangan sosiologis hakim dalam perkara ini telah mencerminkan upaya untuk menjaga ketertiban dan rasa aman masyarakat melalui penjatuhan pidana penjara. Meskipun tindak pidana pengancaman dengan kekerasan dapat menimbulkan keresahan publik, pidana yang dijatuhkan tetap berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum yang nyata atas perbuatan terdakwa sekaligus sebagai sarana pencegahan khusus. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya diarahkan pada kepentingan pelaku, tetapi juga pada kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dan stabilitas sosial (Karisma & Anggellina, 2023). Berdasarkan sudut pandang filosofis, penjatuhan pidana penjara selama lima bulan dapat dinilai telah mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Prinsip ini tidak semata-mata diukur dari perbandingan antara pidana yang dijatuhkan dengan ancaman maksimum undang-undang, tetapi juga dari kesesuaian pidana dengan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa pidana yang dijatuhkan telah memadai untuk menumbuhkan kesadaran hukum, memberikan efek jera secara personal, serta mendorong proses pembinaan terhadap terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN.Tjk dapat dipandang telah mencerminkan pendekatan yang integratif. Hakim menempatkan kepentingan korban, masyarakat, dan pelaku secara proporsional dalam kerangka tujuan pemidanaan, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pencegahan dan rehabilitasi (Sunarso et al., 2022). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN.Tjk, baik dari aspek yuridis, filosofis, maupun sosiologis, telah memenuhi prinsip keadilan substantif dan tujuan pemidanaan. Penjatuhan pidana penjara selama lima bulan terhadap terdakwa mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, serta relevan dalam konteks perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku tindak pidana pengancaman dengan kekerasan.

Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Pengancaman dengan Kekerasan Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan

Efektivitas penjatuhan pidana dalam perkara pengancaman dengan kekerasan dapat diukur berdasarkan tercapainya tujuan pemidanaan sebagaimana dikenal dalam hukum pidana modern, yaitu pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, serta pemulihan keseimbangan sosial. Tujuan-tujuan tersebut menjadi tolok ukur untuk menilai apakah pidana yang dijatuhkan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga memberikan manfaat dan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terdampak. Dalam Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN.Tjk, pidana penjara selama lima bulan yang dijatuhkan terhadap terdakwa menunjukkan upaya hakim untuk menerapkan tujuan pemidanaan tersebut secara seimbang, khususnya dalam konteks pembinaan pelaku dan pencegahan terulangnya tindak pidana pengancaman dengan kekerasan. Pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dipandang sebagai bentuk pencegahan umum, karena menunjukkan bahwa perbuatan pengancaman dengan kekerasan tetap mendapatkan respons tegas dari hukum pidana melalui penjatuhan pidana penjara. Dengan adanya putusan tersebut, masyarakat memperoleh pesan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum akan dikenai sanksi, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan mencegah terjadinya perbuatan serupa di masa mendatang. Dalam konteks ini, pidana penjara selama lima bulan mencerminkan respons hukum yang proporsional dan tetap menjunjung prinsip kepastian hukum. Efektivitas pemidanaan juga dapat dinilai dari sudut pandang pencegahan khusus, yaitu upaya untuk mencegah pelaku agar

tidak mengulangi perbuatannya. Pidana penjara selama lima bulan dalam perkara ini dinilai telah memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk merefleksikan perbuatannya serta menumbuhkan kesadaran hukum dan penyesalan. Melalui proses pembinaan selama menjalani pidana, diharapkan terdakwa memahami konsekuensi hukum dari tindakannya dan terdorong untuk tidak mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari.

Penjatuhan pidana dalam perkara ini dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan rasa keadilan publik dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Meskipun tindak pidana pengancaman dengan kekerasan menggunakan bom molotov berpotensi menimbulkan rasa takut dan gangguan ketertiban umum, pidana yang dijatuhkan tetap berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum yang nyata. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berperan sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pemulihan ketertiban sosial. Selain pencegahan dan perlindungan masyarakat, tujuan pemidanaan juga mencakup pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa menunjukkan hadirnya negara melalui hukum pidana untuk menegakkan norma hukum dan memulihkan rasa keadilan serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Putusan tersebut mencerminkan bahwa setiap pelanggaran hukum akan diproses dan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap pelaku pengancaman dengan kekerasan dalam Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN.Tjk dapat dinilai telah efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan secara komprehensif. Meskipun pidana yang dijatuhkan bersifat relatif moderat, putusan tersebut telah memenuhi aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pidana penjara selama lima bulan mencerminkan pendekatan pemidanaan yang proporsional dan integratif, sehingga relevan dalam konteks perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, serta pencegahan tindak pidana pengancaman dengan kekerasan di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN.Tjk, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dengan kekerasan secara normatif telah memenuhi unsur-unsur hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 336 Ayat (1) KUHP dan telah didasarkan pada sistem pembuktian yang sah menurut hukum acara pidana. Penjatuhan pidana penjara selama lima bulan terhadap terdakwa tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, khususnya dalam kerangka teori integratif yang mengedepankan keseimbangan antara pembalasan, pembinaan pelaku, dan pencegahan tindak pidana. Pertimbangan hakim dalam perkara ini mencerminkan penerapan asas individualisasi pidana, di mana hakim tidak hanya mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan, tetapi juga kondisi subjektif terdakwa, seperti penyesalan dan sikap kooperatif selama persidangan. Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menjatuhkan pidana yang proporsional dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Dengan demikian, pidana penjara selama lima bulan yang dijatuhkan dapat dipandang telah mencerminkan prinsip proporsionalitas serta memenuhi rasa keadilan substantif dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN.Tjk telah memenuhi aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penjatuhan pidana tersebut relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan, khususnya sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa dan pencegahan terulangnya tindak pidana pengancaman dengan kekerasan di masa mendatang, sehingga hukum pidana dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen perlindungan dan penegakan keadilan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksa, F. N., Widia, S. M., & Hanani, S. (2025). Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6), 2226–2236.
- Alexander, A., Yohanes Simarmata, B. G., Siadari, D. G., Marpaung, M. E., & Tanwijaya, P. (2025). Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya. *Journal Of Syntax Literate*, 10(10).
- Americo, M. (2025). Keterlambatan Pengadaan Alat Pelindung Diri: Ancaman Nyata Bagi Keselamatan Kerja Di Atas Kapal Mv. Brupars Pertama.
- Andrian, K., Hapsari, I. P., & Wardana, D. J. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(1), 268–289.
- Arsad, A. N. (2022). Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum. *Journal Justiciabellen*, 2(01).
- Falah, T. A. Al. (2025). Tinjauan Pengaturan Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp.
- Kadir, Z. K. (2025). Membongkar Relasi Tersembunyi: Pola Hubungan Pelaku Dan Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Padamu Negeri*, 2(2), 20–29.
- Karisma, P. T., & Anggellina, Y. P. (2023). Konflik Antara Hak Asasi Manusia Dan Kepentingan Publik Dalam Penegakan Hukum Pidana: Studi Kasus Kontemporer. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2297–2306.
- Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Sapientia Et Virtus*, 8(1), 225–247.
- Sari, N. A. (2024). Pengaturan Tentang Peringatan Hukuman Terhadap Pelaku Pembunuhan Akibat Penghinaan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 1265–1273.
- Sariyono, E. B. (2025). Polri Untuk Masyarakat: Dalam Paradigma Pemidanaan Modern Berdasarkan Kuhp Nasional Guna Mewujudkan Perlindungan Hukum Masyarakat. *Proceedings Of Police Academy*, 1(1), 132–149.
- Silalahi, J. F. (2024). Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Perwujudan Asas Perlindungan Korban (Studi Putusan No. 585/Pid. Sus/2023/Pt Mdn).
- Sinurat, A. (2025). Proporsionalitas Pemidanaan Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Putusan Pembunuhan. *Jurnal Darma Agung*, 33(2), 206–215.
- Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Sinar Grafika.
- Toy, A. R., Wantu, F. M., & Mantali, A. R. Y. (2025). Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No. 282/Pid. B/2023/Pn. Gto Dan No. 298/Pid. B/2023/Pn. Gto: Suatu Telaah Atas Prinsip Kepastian Dan Keadilan Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8061–8079.